

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN - PERUBAHAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2016/NO. 12 TLD 59 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

ABSTRAK :

- Bahwa penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman di Wilayah Kota Magelang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman dan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan sebagai salah satu upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 1977; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No. 3 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No. 9 Tahun 2013; Perda Kota Magelang No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman di Wilayah Kota Magelang sesungguhnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir dan mengantisipasi dinamika sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelayanan di Wilayah Kota Magelang. Diantara dinamika sosial itu adalah semakin meningkatkan kebutuhan tanah makam, pemanfaatan tanah makam secara leluasa oleh warga di luar Kota Magelang karena longgarnya syarat pemanfaatan dan pelanggaran atas ketentuan materi dalam peraturan daerah karena rendahnya sanksi.
- Ketentuan pada Pasal 1; Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman, Ketentuan pada Pasal 4; Walikota mempunyai kewenangan, Ketentuan Pada Pasal 13A; Setiap orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di TPU, Ketentuan Pada Pasal 21; Pemesanan Persediaan Petak, Ketentuan Pada Pasal 26; Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Walikota, Ketentuan Pada Pasal 26A; Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pemakaman, Ketentuan Pada Pasal 42; Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Desember 2016

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 2 Desember 2016 Nomor 9. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (9/2016).
- Penjelasan : 3 hlm